### PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA KENDARAAN ANTARA PT. OTO RENTAL NUSANTARA DENGAN

# PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (BANK SULSELBAR)

NOMOR: 015/K-ORENT/X-2016

Pada hari ini, rabu tanggal 26 bulan Oktober 2016 telah diadakan perjanjian antara:

- Suharnady selaku Direktur Utama, bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama PT.
   Oto Rental Nusantara berkedudukan di Jl.Dg Tata Raya No. 31 Makassar Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. H.A Muhammad Rahmat selaku Direktur Utama, H. Ambo Samsuddin selaku Direktur umum bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat Bank Sulselbar berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA sebagai Jasa Perbankan bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan PIHAK KEDUA.
- Berdasarkan berakhirnya Perjanjian kerjasama sewa kendaraan antara PT. Oto Rental Nusantara dengan PT. Bank Sulselbar nomor 071/PKS-BSSB/IV/2013 & 172/PKS-BSSB/XI/2013
- Berdasarkan surat PT. Bank Sulselbar nomor SR/444/B/GUM/X/2016 perihal Harga sewa Kendaraan.
- Bahwa perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan membatalkan perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

 PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA. 2. Kendaraan yang disewa adalah meliputi

No	TAHUN	TYPE KENDARAAN	JUMLAH
1	2013	STRADA GLX /CR/2.8L/TRITON	1 Unit
2	2013	INNOVA G M/T 2.0	35 Unit
3	2013	INNOVA V M/T 2.0 LUXURY	13 Unit

Kendaraan yang disewa adalah sebagaimana tercantum sesuai jenis/type pada poin 2 dan dirincikan dengan nomor polisi Kendaraan sebagaimana terperinci dalam LAMPIRAN Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima

## Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak kendaraan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan berita acara serah terima..

## Pasal 3 PENYERAHAN sKENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4 HARGA SEWA

- Harga Sewa Kendaraan yang dicantumkan sesuai dalam Lampiran Perjanjian ini sudah meliputi:
  - a. PPN 10%
  - b. Asuransi All Risk Kendaraan
  - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
  - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
  - e. Kendaraan Pengganti sementara.
- 2. Harga tersebut di atas dapat berubah setiap waktu yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah dan atau perubahan nilai suku bunga bank dan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata oleh PIHAK PERTAMA, maka harga akan secara otomatis disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

 PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 1

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN I 2

4

- Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan dan mengembalikan kendaraan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dikenakan denda senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPn 10 %) perhari keterlambatan.
- Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka PIHAK PERTAMA untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari PIHAK KEDUA dan atau pihak lain.

### Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada:

#### PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat

: Jl. Dg tata Raya No. 31 Makassar

Sulawesi Selatan-Indonesia

Telepon

: (0411) 865 440

Faximile

: (0411) 840 800

# PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (BANK SULSELBAR)

Alamat

: Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar 90125

Sulawesi Selatan - Indonesia

Telepon

: (0411) 859171

Faximile

: (0411) 859178

### Pasal 18 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

MAKASSAR

Suharnady

Direktur Utama

PIHAK KEDUA PT. BANK SULSELBAR

EF090980019

H.A Muhammad Rahmat
Direktur Utama

H. Ambo Samsuddin
Direktur Umum

PI PII

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN I 8